



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 5087/KPM/PAJ/16/2016

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp. 111.658.940,00,;

Menurut Terbanding : bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.53/1995 tentang Pengertian Hubungan Istimewa, antara lain, dinyatakan secara jelas bahwa hubungan istimewa akan dapat mempengaruhi harga, yaitu adanya kemungkinan harga ditekan lebih rendah dari harga pasar dan dalam hal demikian maka yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga pasar yang wajar yang berlaku dipasar bebas. Terkait adanya harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar sebagai akibat dari adanya hubungan istimewa, hal ini telah dibuktikan oleh pemeriksa dengan menggunakan data pembandingan internal yang tersedia, yang kemudian dihitung dengan menggunakan pendekatan CUP untuk menentukan harga pasar wajar;

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ketika Wajib Pajak memiliki transaksi hubungan istimewa dengan waiib pajak lainnva di dalam negeri yang sama-sama dalam keadaan laba, tidak dapat disimpulkan bahwa motif transaksi tersebut adalah penghindaran pajak melalui pergeseran laba. Ketika tidak terdapat motif penghindaran pajak melalui pemindahan laba maka tidak mungkin dapat dilakukan praktik abuse of transfer pricing untuk menggeser laba dan menghindari pajak serta mengakibatkan kerugian bagi negara;

Menurut Majelis : bahwa dalam masa Januari 2008, koreksi Terbanding terhadap DPP adalah sebesar Rp 111.658.940,00 yang didasarkan atas koreksi pada omzet penjualan di PPh Badan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding dengan metode CUP atas penjualan Pemohon Banding kepada related partynya yaitu PT Indo Lysaght dan PT Intan Citra Logamindo sebagai berikut

Selisih = Rp 111.658.940

bahwa sesuai dengan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan koreksi SPP PPN Masa Januari 2008 adalah equalisasi dari koreksi Peredaran Usaha PPh Badan untuk masa Januari 2008;

bahwa atas koreksi Terbanding di PPh Badan untuk tahun pajak 2008, oleh Pemohon Banding juga diajukan banding atas koreksi penjualan pada pihak afiliasi yang jumlahnya untuk bulan Januari adalah sama antara koreksi omzet di PPh Badan dan koreksi DPP di PPN Januari 2008;

bahwa atas banding di PPh Badan, oleh Majelis yang sama telah dilakukan pemeriksaan perkara sengketa koreksi penjualan kepada pihak afiliasi, sehingga dalam sengketa DPP PPN Masa Januari Majelis tidak perlu melakukan pemeriksaan tersendiri dan cukup mengacu pada hasil pemeriksaan koreksi penjualan kepada pihak afiliasi di PPh Badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50436/PP/M.VA/15/2014 yang diucapkan tanggal 12 Februari 2014 yang menyatakan bahwa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan tidak dapat dipertahankan;

bahwa karena koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan tidak dapat dipertahankan, maka koreksi DPP PPN menurut Terbanding pada Masa Januari 2008 sebesar Rp 111.658.940,00 menjadi tidak benar pula, sehingga tidak dapat dipertahankan dan permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

Menimbang :
g

b
a
h
w
a
at
as
h
as
il
p
e
m
er
ik
sa
a
n
d
al
a
m
p
er
si
d
a
n
g
a
n
Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh
b
a
n
di
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Januari

2008atasnamape

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
h
o
n
B
a
n
di
n
g
di
hi
tu
n
g
k
e
m
b
al
i
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Ekspor | | 517.671.000 |
| Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri menurut Terbanding | 3.530.980.469 | |
| Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan | (111.658.940) | |
| Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri | | 3.419.321.529 |
| Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut | | 55.646.729 |
| Jumlah Penyerahan | | 3.992.639.258 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | | 341.932.144 |
| Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan : | | 1.445.143.073 |
| PPN Kurang (lebih) Bayar | | (1.103.210.929) |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | | 1.103.210.929 |
| PPN yang masih kurang (lebih bayar) | | 0 |
| Sanksi administrasi | | |
| - Pasal 13 (2) UU KUP | | 0 |
| - Pasal 13 (3) UU KUP | | 0 |
| PPN yang masih kurang (lebih) bayar | | 0 |

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-223/WPJ.12/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00148/207/08/651/10 tanggal 23 April 2010, atas nama **PT.XXX**, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------|
| Ekspor | 517.671.000 |
| Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri menurut Terbanding | 3.530.980.469 |
| Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan | (111.658.940) |
| Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri | 3.419.321.529 |
| Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut | 55.646.729 |
| Jumlah Penyerahan | 3.992.639.258 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | 341.932.144 |
| Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan : | 1.445.143.073 |
| PPN Kurang (lebih) Bayar | (1.103.210.929) |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 1.103.210.929 |
| PPN yang masih kurang (lebih bayar) | 0 |
| Sanksi administrasi | |
| - Pasal 13 (2) UU KUP | 0 |
| - Pasal 13 (3) UU KUP | 0 |
| PPN yang masih kurang (lebih) bayar | 0 |

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. Sartono Situmorang, MM
putusan.mahkamahagung.go.id
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.

sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-50437/PP/M.VA/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Aman Santosa, MBA

sebagai Hakim Ketua,

Drs. Sartono Situmorang, MM

sebagai Hakim Anggota,

Drs. Firman Siregar, MA

sebagai Hakim Anggota,

Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.

sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)